



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LALANGLINGGAH  
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LALANGLINGGAH KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas alam dan Batas buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

### Pasal 2

atas Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Selabih;
- b. Batas sebelah utara : Desa Mundeh Kauh, Desa Mundeh, Desa Lumbang Kauh;
- c. Batas sebelah timur : Desa Lumbang, Desa Antap;  
dan
- d. Batas sebelah selatan : Samudera Hindia.

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan

dengan Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Samudera Hindia, dimulai dari TK 1276 dengan koordinat ( $114^{\circ} 55' 57.932''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 33.747''$  LS) yang berada di garis pantai tepatnya di sebelah barat tanah I Dewa Gede Oka, kemudian ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah I Dewa Gede Oka sampai pada TK 1277 dengan koordinat ( $114^{\circ} 55' 59.328''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 31.532''$  LS) yang merupakan *jalan provinsi*. Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Batas sisi barat tanah I Dewa Gede Oka sampai pada TK 1278 dengan koordinat ( $114^{\circ} 56' 2.699''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 26.925''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas sisi selatan tanah Nyoman Artana yang berbatasan dengan tanah Putu Roi sampai pada TK 1279 dengan koordinat ( $114^{\circ} 56' 1.174''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 25.785''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *jalan* yang berada di sebelah timur tanah Pak Rus (I Nengah Sinda) dan juga di sebelah timur rumah I Ketut Sendra (Alm), kemudian dilanjutkan menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 1280 dengan koordinat ( $114^{\circ} 56' 5.379''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 15.801''$  LS). Kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *jalan desa* yang berada diantara batas tanah Pak Ratem dengan tanah Pak Ratem sampai pada TK 1281 dengan koordinat ( $114^{\circ} 56' 25.219''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 51.917''$  LS) yang merupakan *pangkung* tepatnya Batas antara tanah Wayan Sutara dengan tanah Pan Tisna, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1282 dengan koordinat ( $114^{\circ} 56' 29.457''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 43.120''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Nang Merta dengan tanah Nengah Semaja sampai pada TK 1283 dengan koordinat ( $114^{\circ} 56' 15.147''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 29.946''$  LS) yang berada di *jalan desa*, tepatnya sebelah barat rumah Pan Suarjana, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *jalan* yang berada di utara rumah Pan Suarjana sampai pada TK 1284 dengan koordinat ( $114^{\circ} 56' 20.153''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 27.548''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah Ketut Yasa dan dilanjutkan menyusuri hutan yang berada di kawasan *Bukit Tumpeng* sampai pada TK 1285 dengan koordinat ( $114^{\circ} 56' 36.337''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 14.380''$  LS) ;

- b. Batas utara Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan

dengan Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1285 dengan koordinat ( $114^{\circ} 56' 36.337''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 14.380''$  LS) ke arah tenggara menyusuri hutan sampai pada TK 1286 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 19.001''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 57.380''$  LS) yang merupakan Batas kawasan hutan dengan tower (pemancar signal), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *jalan kabupaten* yang berada di sebelah barat *laba Pura Pucak Bukit Rangda* sampai pada TK 1287 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 29.014''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 51.736''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara jalan parkir *Pura Pucak Bukit Rangda* yang berbatasan dengan tanah Pak Natya sampai pada TK 1288 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 30.238''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 52.675''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 1289 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 58.673''$  BT dan  $8^{\circ} 26' 34.425''$  LS) yang merupakan *aliran Tukad Bakung*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *aliran Tukad Bakung* sampai pada TK 1316 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 28.190''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 50.831''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi selatan tanah *laba Pura Majapahit* sampai pada TK 1317 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 36.259''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 56.599''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 1318 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 43.733''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 51.938''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Pan Prima dengan *laba Pura Majapahit*, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Ni Wayan Suciati (lokasi Pamsimas) dengan tanah *laba Pura Majapahit* sampai pada TK 1319 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 44.563''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 50.543''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara tanah Ni Wayan Suciati (lokasi Pamsimas) yang berbatasan dengan tanah I Wayan Yasa, memotong *jalan kabupaten* dan dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Ni Wayan Suciati dengan tanah I Wayan Yasa sampai pada TK 1320 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 50.486''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 53.834''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Biyang Samudra dengan tanah I Wayan Yasa, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Biyang Samudra dengan tanah I Nyoman Suaka

sampai pada TK 1321 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 0.962''$  BT dan  $8^{\circ} 27' 54.861''$  LS) yang merupakan *Pangkung Pesan*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Pesan* sampai pada TK 1335 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 44.405''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 18.311''$  LS) yang merupakan pertemuan *Pangkung Pesan dengan Tukad Yeh Kayu*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Kayu*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Gurun Sudi dengan tanah Ajik Oka Riadi sampai pada TK 1336 dengan koordinat ( $114^{\circ} 57' 55.562''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 22.105''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas tanah Gurun Sudi dengan tanah Ajik Oka Riadi sampai pada TK 1337 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 4.634''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 29.919''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara tanah Nang Sendri dan sisi utara tanah Pan Suyadnya, memotong *Pangkung Yeh Silah*, dilanjutkan menyusuri batas utara tanah Nang Mandi sampai pada TK 1338 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 21.522''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 42.971''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas utara tanah Nang Mandi, Batas utara tanah Pan Sugiarta, Batas utara tanah Nang Seprug dan Batas utara tanah Ni Nengah Sulasti sampai pada TK 1339 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 31.340''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 51.862''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara rumah Sunada dengan rumah Pak Edi sampai pada TK 844 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 42.214''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 56.913''$  LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Balian* tepatnya di sebelah timur batas sisi selatan tanah Pak Edi ;

- c. Batas timur Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 844 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 42.214''$  BT dan  $8^{\circ} 28' 56.913''$  LS) yang berada di *aliran Tukad Yeh Balian* tepatnya di sebelah timur Batas sisi selatan tanah Pak Edi, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *aliran Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 843 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 21.373''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 24.012''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi selatan tanah Nang Kundra yang berbatasan dengan tanah Suarni, selanjutnya ke

arah timur laut menyusuri Batas tanah Nang Kundra dengan tanah Pak Sarka sampai pada TK 842 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 27.316''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 27.604''$  LS), selanjutnya ke arah selatan memotong *jalan kabupaten*, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Pak Tuti dengan tanah Pak Sarka, dilanjutkan menyusuri Batas sisi timur villa sampai pada TK 841 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 27.187''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 31.561''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Pak Tuti dengan tanah milik villa sampai pada TK 840 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 29.423''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 31.963''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *pangkung* yang berada di sebelah barat tanah Nengah Mutrem sampai pada TK 839 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 29.407''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 41.172''$  LS) yang merupakan *campuhan Pangkung Megiing*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Megiing*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Made Landra dengan tanah Made Landra, dilanjutkan menyusuri tanah Pak Cahya dengan tanah Made Landra sampai pada TK 838 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 36.260''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 43.163''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 837 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 32.435''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 46.411''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Pak Siwa dengan tanah Pak Fepy sampai pada TK 836 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 41.175''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 50.146''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *lebahan* yang berada di sebelah barat tanah Ketut Arsana sampai pada TK 835 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 37.754''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 53.790''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Pak Hakim dengan Pak Antok, kemudian memotong *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Pak Samudra dengan tanah Pak Antok sampai pada TK 834 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 43.871''$  BT dan  $8^{\circ} 29' 55.521''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *lebahan* sampai pada TK 833 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 40.603''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 0.875''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Dewa Putu Gondra dengan tanah Pak Jaman sampai pada TK 271 dengan koordinat ( $114^{\circ} 58' 49.218''$  BT dan  $8^{\circ} 30' 6.069''$  LS) yang merupakan *Pangkung Pedungan*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Pedungan* sampai

pada TK 270 dengan koordinat (114° 58' 24.580" BT dan 8° 30' 14.748" LS) yang merupakan jembatan penghubung Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dengan Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Pedungan* sampai pada TK 269 dengan koordinat (114° 58' 13.397" BT dan 8° 30' 23.792" LS) yang merupakan muara dari *Pangkung Pedungan*; dan

- d. Batas selatan Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dan Samuderaa Hindia, dimulai dari TK 269 dengan koordinat (114° 58' 13.397" BT dan 8° 30' 23.792" LS) yang merupakan muara dari *Pangkung Pedungan*, ke arah barat laut menyusuri garis pantai sampai pada TK 1276 dengan koordinat (114° 55' 57.932" BT dan 8° 28' 33.747" LS) yang berada di garis pantai tepatnya di sebelah barat tanah I Dewa Gede Oka.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 7

Batas Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSLIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 49

